



Aspek Yuridis Pemberian Remisi Terhadap Narapidana Di Masa Pandemi COVID-19

Nadine Yemersa Imanuela Alfons¹, Deassy Jacomina Anthoneta Hehanussa², Lionie Lokollo³

^{1,2,3} Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

@ : nadinealfons579@gmail.com

doi : xxxxxxxxxxxxxxxxx

Info Artikel

Keywords:

Remission; Prisoners;
Penitentiary.

Kata Kunci:

Remisi; Narapidana;
Lembaga Per masyarakatan.

Abstract

Introduction: The policy of releasing prisoners in an effort to suppress the spread of COVID-19 is the authority of the Indonesian government through the Ministry of Law and Human Rights.

Purposes of the Research: To find out the implementation of granting remissions during the COVID-19 pandemic and to find out the factors that hinder the implementation of granting remissions for prisoners during the COVID-19 pandemic.

Methods of the Research: This study uses empirical juridical research with the legal materials used in the study are primary and secondary data in the form of interviews with correctional officers.

Results of the Research: This study uses empirical juridical research with the legal materials used in the study are primary and secondary data in the form of interviews with correctional officers, Law Number 12 of 1995 concerning Corrections, Presidential Decree Number 174 of 1999 concerning Remission, Government Regulation Number 99 of 2012 concerning the Second Amendment to Government Regulation Number 32 of 1999 concerning Terms and Procedures for the Implementation of the Rights of Prisoners, Law Number 8 of 1981 concerning Criminal Procedure Code.

Abstrak

Latar Belakang: Kebijakan pembebasan narapidana dalam upaya menekan laju penyebaran COVID-19 adalah wewenang Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Tujuan Penelitian: Untuk mengetahui pelaksanaan pemberian remisi di masa pandemi COVID-19 dan untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan pemberian remisi bagi narapidana di masa pandemi COVID-19.

Metode Penelitian: Penelitian ini menggunakan penelitian *yuridis empiris* dengan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian adalah data primer dan sekunder berupa hasil wawancara dengan petugas Lembaga Per masyarakatan.

Hasil Penelitian: Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam upaya pencegahan COVID-19 Pemerintah melalui Lembaga Per masyarakatan mengambil langkah guna mencegah penyebaran COVID-19 dengan mengeluarkan PERMENDUKHAM Nomor 10 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi Bagi Narapidana dan Anak Pidana Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanggulangan Penyebaran COVID-19.

1. Pendahuluan

Salah satu bentuk pidana yang lazim dijatuhkan terhadap pelaku kejahatan adalah pidana penjara. Pidana penjara di dalam sejarah dikenal sebagai reaksi masyarakat terhadap adanya tindak pidana yang dilakukan oleh seorang pelanggar hukum, pidana penjara juga disebut sebagai pidana hilang kemerdekaan dimana seseorang dibuat tidak berdaya dan diasingkan secara sosial dari lingkungannya.¹

Proses pelaksanaan pidana penjara dengan sistem pemasyarakatan sebagai pembaharuan pelaksanaan pidana penjara merupakan satu kegiatan yang mengandung dua hal. Hal yang pertama, mengandung suatu pemikiran tentang bentuk pidana penjara yang akan mengalami evolusi berkenaan dengan upaya pelaksanaan pidana penjara baru, dan pada hal yang kedua, mengandung suatu kegiatan pemikiran tentang perlakuan cara baru terhadap narapidana dalam rangka sistem pemasyarakatan.²

Sesuai dengan Pasal 14 ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor. 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan bahwa salah satu hak narapidana adalah mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi). Pemberian remisi bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan diatur di dalam beberapa Peraturan Perundang-Undangan antara lain:

- 1) Undang-Undang No.12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan
- 2) Keputusan Presiden RI 7 No.174 Tahun 1999 tentang Remisi
- 3) Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-undangan Nomor. M.09.HN.02-01 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Keputusan Presiden Nomor. 174 Tahun 1999 tentang Remisi
- 4) Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM RI Nomor. M.04-HN.02.01 Tahun 2000 tentang Remisi Tambahan bagi Narapidana dan Anak Didik
- 5) Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM RI Nomor. M.03-PS.01.04 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Remisi Bagi Narapidana yang Menjalani Pidana Penjara Seumur Hidup menjadi Pidana Penjara Sementara.
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan
- 7) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Masa pandemi COVID-19 penjara menjadi tempat yang berisiko. Persoalannya selain banyak penjara yang tidak layak huni lantaran minimnya fasilitas dan penyuluhan kesehatan, kelebihan kapasitas juga menyebabkan kebijakan social distancing mustahil untuk diterapkan, dengan adanya kebijakan untuk membebaskan narapidana yang ada di dalam Lembaga Pemasyarakatan diharapkan dapat mencegah dan menanggulangi penyebaran COVID-19.

Pandemi COVID-19 sangat berpengaruh besar di Indonesia, dimana Indonesia merupakan salah satu negara yang mempunyai populasi manusia yang sangat padat,³ Hingga 8 April 2020 jumlah narapidana dewasa dan anak yang dikeluarkan melalui program asimilasi telah mencapai 36.554 orang dan dipastikan masih terus bertambah. Tidak hanya pembebasan narapidana umum namun wacana pembebasan narapidana khusus juga ikut menjadi kontroversi. Sebagian kalangan

¹ Pandapotan Simorangkir, *Lembaga Pemasyarakatan Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1995), h. 14.

² Bambang Poernomo, *Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasyarakatan* (Yogyakarta: Liberty, 1985), h. 13.

³ Taun and Ananda Nugraha, "Penerapan Hukum Dalam Pemutusan Hubungan Kerja Dan Kebijakan Bank Terhadap Debitur Yang Terdampak Pandemi Covid-19," *Batulis Civil Law Review* 1, no. 1 (2020): 24–32, <https://doi.org/10.47268/ballrev.v1i1.422>. h. 24.

menilai keputusan tersebut merupakan langkah yang tepat guna menghormati Hak Asasi Manusia dalam sistem peradilan pidana. Disisi lain tidak sedikit yang justru menyayangkan keputusan tersebut dengan berbagai alasan khususnya kekhawatiran akan dampak kerentanan aspek sosial dan keamanan selepas narapidana tersebut bergerak bebas di masyarakat.

2. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang dipakai adalah penelitian Yuridis Empiris, yaitu penelitian hukum dengan cara mengkaji data-data lapangan sebagai sumber data utama seperti wawancara, observasi, dan studi kepustakaan yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas.

3. Hasil Dan Pembahasan

3.1 Pengaturan Remisi Terhadap Narapidana Sebelum Pemberlakuan PERMENKUMHAM RI Nomor 10 Tahun 2020

Pemberian remisi di Lembaga Perasyarakatan terbagi menjadi tiga bagian yang terdiri dari remisi umum, remisi khusus, dan remisi tambahan yang adalah sebagai berikut :

a. Pemberian Remisi Umum

Remisi umum di berikan kepada narapidana pada peringatan Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus. Pemberian remisi umum Lembaga Perasyarakatan didasarkan pada narapidana yang telah menjalani masa pidana selama 6 (enam) bulan atau lebih dan berkelakuan baik selama menjalani masa pidana dan pembinaan di Lembaga Perasyarakatan. Yang dimaksud berkelakuan baik adalah melakukan perbuatan dan menaati peraturan yang telah di atur oleh Lembaga Perasyarakatan. Penghitungan besarnya remisi umum dihitung sejak tanggal penahanan sampai dengan hari Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus.⁴

Pengusulan pemberian remisi umum di Lembaga Perasyarakatan menggunakan formulir RU I untuk remisi umum sebagian dan formulir RU II untuk pengusulan remisi umum seluruhnya. Untuk pengajuan usulan mendapatkan remisi umum dilakukan oleh kepala Lembaga Perasyarakatan kepada kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM, pengusulan dilakukan dua bulan sebelum hari Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia dan selambat-lambatnya satu hari sebelum remisi diberikan. Pengusulan remisi dilakukan dengan menggunakan formulir dan disertai eksepsi putusan pengadilan untuk mengetahui jenis tindak pidana yang dilakukan narapidana, setelah pengusulan remisi diterima di kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM kemudian di ajukan kepada Direktorat Jenderal Perasyarakatan. Setelah mendapat pertimbangan dari Direktur Jenderal Perasyarakatan atas nama Menteri Hukum dan HAM mengabulkan pemberian remisi dengan mengeluarkan surat Keputusan Menteri dan dikirim ke Lembaga Perasyarakatan.

Jumlah narapidana penerima remisi umum di Lembaga Perasyarakatan Kelas II Ambon pada tahun 2018 berjumlah 329 orang dari jumlah narapidana yang ada di Lembaga Perasyarakatan sebanyak 392 orang, jumlah narapidana penerima remisi umum pada tahun 2019 sebanyak 318 orang dari jumlah narapidana yang ada di Lembaga Perasyarakatan sebanyak 450 orang dan sebanyak 132 orang yang tidak mendapatkan usulan pemberian remisi. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis di Lembaga Perasyarakatan Kelas II Ambon bahwa narapidana yang tidak memperoleh usulan pemberian remisi umum dikarenakan status narapidana yang masih tahanan, masih tercatat di dalam buku register F, dan belum cukup enam bulan.

⁴ Oddang Pero, "Pelaksanaan Pemberian Remisi Bagi Narapidana Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012" (Universitas Hasanuddin, 2015).

b. Pemberian Remisi Khusus

Remisi khusus merupakan remisi yang diberikan pada hari besar keagamaan yang dianut oleh narapidana dan anak pidana yang bersangkutan, dengan ketentuan jika suatu agama mempunyai lebih dari satu hari besar keagamaan dalam setahun, maka yang dipilih adalah hari besar yang di muliakan oleh penganut agama yang bersangkutan. Pemberian remisi khusus berupa pengurangan masa pidana bagi setiap narapidana pada hari besar keagamaan yang paling diagungkan dan juga sebagai wujud dari kepedulian negara pada hak-hak narapidana, terutama yang menyangkut kepada pembentukan watak dan sikap dari setiap narapidana yang dicapai melalui jalur pembinaan keagamaan demi tercapainya tujuan dari sistem pemasyarakatan.

Pemberian remisi khusus di Lembaga Pemasyarakatan dilaksanakan sebagai berikut :

- a) Pada tahun pertama diberikan remisi, yakni :
 - 1) Lima belas hari bagi warga binaan pemasyarakatan yang telah menjalani masa pidananya selama enam sampai dua belas bulan.
 - 2) Satu bulan bagi warga binaan pemasyarakatan yang telah menjalani masa pidananya selama dua belas bulan atau lebih.
- b) Pada tahun kedua dan ketiga diberikan remisi satu bulan atau lebih.
- c) Pada tahun keempat dan kelima diberikan remisi satu bulan lima belas hari.
- d) Pada tahun keenam dan seterusnya diberikan remisi dua bulan setiap tahun.

Pengusulan remisi khusus menggunakan formulir RK I untuk remisi khusus sebagian dan formulir RK II untuk pengusulan remisi khusus seluruhnya. Untuk pengajuan usul mendapatkan remisi khusus sama dengan remisi umum yakni dilakukan oleh kepala Lembaga Pemasyarakatan kepada kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM, pengusulan dilakukan dua bulan sebelum hari keagamaan dan selambat-lambatnya satu hari sebelum remisi diberikan. Pengusulan remisi khusus dilakukan dengan menggunakan formulir disertai dengan eksepsi putusan pengadilan untuk mengetahui jenis tindak pidana yang dilakukan oleh narapidana. Setelah pengusulan remisi diterima di kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM kemudian di ajukan kepada Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Setelah mendapat pertimbangan dari Direktur Jenderal Pemasyarakatan atas nama Menteri Hukum dan HAM mengabulkan pemberian remisi dengan mengeluarkan surat Keputusan Menteri dan dikirim ke Lembaga Pemasyarakatan.

Jumlah narapidana yang memperoleh remisi khusus di Lembaga Permasyarakatan Kelas II Ambon pada tahun 2018 sebanyak 188 orang dari jumlah narapidana yang ada di Lembaga Permasyarakatan sebanyak 392 orang, jumlah narapidana yang memperoleh remisi khusus pada tahun 2019 sebanyak 192 orang dari jumlah narapidana yang ada di Lembaga Permasyarakatan sebanyak 450 orang. Jumlah narapidana penerima remisi khusus sebagian (RK I) pada tahun 2018 sebanyak 180 orang, pada tahun 2019 sebanyak 191 orang. Jumlah narapidana penerima remisi khusus sebagian (RK II) pada tahun 2018 sebanyak 8 orang, pada tahun 2019 sebanyak 1 orang. Jumlah narapidana yang tidak diusul untuk mendapatkan remisi khusus pada tahun 2018 sebanyak 204 orang, dan pada tahun 2019 sebanyak 248 orang.

c. Pemberian Remisi Tambahan

Remisi tambahan diberikan kepada narapidana di Lembaga Pemasyarakatan selama menjalani pidana, berbuat jasa kepada negara, melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi negara atau kemanusiaan atau melakukan perbuatan yang membantu kegiatan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan. Pemberian Remisi tambahan di Lembaga Pemasyarakatan adalah sebagai berikut:

- 1) Satu per dua dari remisi umum yang diperoleh pada tahun yang bersangkutan narapidana berbuat jasa kepada negara atau melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi negara atau kemanusiaan.
- 2) Satu per tiga dari remisi umum yang diperoleh pada tahun yang bersangkutan narapidana melakukan perbuatan yang dapat membantu kegiatan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II Ambon sebagai pemuka.

Dari hasil penelitian yang dilakukan penulis, tidak di temukan adanya narapidana yang memperoleh remisi tambahan. Hal ini dikarenakan kegiatan-kegiatan yang membantu negara dan kegiatan yang membantu Lembaga Pemasyarakatan seperti membantu korban bencana alam, donor darah dan donor organ tubuh tidak ada sehingga narapidana tidak mendapatkan remisi tambahan.

3.2 Pelaksanaan Pemberian Remisi Bagi Narapidana di Masa Pandemi COVID-19

Untuk mengurangi *over* kapasitas di Lembaga Pemasyarakatan dan dalam upaya pencegahan COVID-19 pemerintah mengambil langkah guna mencegah penyebaran COVID-19 dengan mengeluarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi Bagi Narapidana dan Anak Pidana Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanggulangan Penyebaran COVID-19.

Asimilasi merupakan proses pembinaan narapidana dan anak pidana yang dilaksanakan dengan cara membaurkan narapidana dan anak pidana dalam kehidupan masyarakat. Syarat-syarat mengenai pengeluaran narapidana dan anak pidana melalui asimilasi yaitu :

- 1) Narapidana yang dua per tiga masa pidananya jatuh sampai dengan tanggal 31 Desember.
- 2) Anak pidana yang satu per dua masa pidananya jatuh sampai dengan tanggal 31 Desember.
- 3) Narapidana dan anak pidana yang tidak terkait dengan PP 99 Tahun 2012, yang tidak menjalani subsidiar dan bukan warga negara asing (PP 99 Tahun 2012 yang berisikan mengenai narapidana narkoba dan koruptor).
- 4) Asimilasi dilaksanakan di rumah sampai dengan dimulainya integrasi berupa pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas dan cuti bersyarat.
- 5) Surat keputusan Asimilasi diterbitkan oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan.

Integrasi merupakan pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat bagi narapidana dan anak pidana untuk berintegrasi kedalam masyarakat. Syarat-syarat mengenai pembebasan narapidana dan anak pidana melalui integrasi antara lain :

- a) Narapidana yang telah menjalani dua per tiga masa pidana.
- b) Anak pidana yang telah menjalani satu per dua masa pidana.
- c) Narapidana dan anak pidana yang tidak terkait dengan PP 99 tahun 2012, yang tidak menjalani subsidiar dan bukan warga negara asing.
- d) Usulan dilakukan melalui sistem *database* pemasyarakatan.
- e) Surat keputusan integrasi diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pemasyarakatan.

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menjelaskan pertimbangan dikeluarkannya Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disebut PERMENKUMHAM Nomor 10 Tahun 2020 karena menimbang beberapa hal yaitu sebagai berikut :

- 1) Pertama bahwa Lembaga Pemasyarakatan, Lembaga Pembinaan Khusus Anak, dan Rumah Tahanan Negara merupakan sebuah institusi tertutup yang memiliki tingkat hunian tinggi, sangat rentan terhadap penyebaran dan penularan COVID-19.

- 2) Kedua bahwa COVID-19 telah ditetapkan sebagai bencana nasional non alam, perlu dilakukan langkah cepat sebagai upaya penyelamatan terhadap tahanan dan warga binaan pemasyarakatan yang berada di Lembaga Pemasyarakatan, Lembaga Pembinaan Khusus Anak, dan Rumah Tahanan Negara.
- 3) Ketiga bahwa untuk melakukan upaya penyelamatan terhadap narapidana dan anak pidana yang berada di Lembaga Pemasyarakatan, Lembaga Pembinaan Khusus Anak, dan Rumah Tahanan Negara, perlu dilakukan pengeluaran dan pembebasan melalui Asimilasi dan Integrasi untuk pencegahan dan penanggulangan penyebaran COVID-19.
- 4) Keempat bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam angka 1, angka 2, dan angka 3, perlu menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Syarat Pemberian Asimilasi Dan Hak Integrasi Bagi Narapidana Dan Anak Pidana Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanggulangan Penyebaran COVID-19.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2020 Pasal 2 ayat (2) menyebutkan syarat-syarat untuk narapidana yang dapat diberikan asimilasi antara lain yaitu :

- a) Berkelakuan baik dibuktikan dengan tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu enam bulan terakhir,
- b) Aktif mengikuti program pembinaan dengan baik, dan
- c) Telah menjalani satu per dua masa pidana.

Pemberian asimilasi diperlukan beberapa dokumen yang harus dilampirkan sesuai dengan Pasal 4 PERMENKUMHAM Nomor 10 Tahun 2020 yaitu sebagai berikut :

- 1) Fotokopi kutipan putusan hakim dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan.
- 2) Bukti telah membayar lunas denda dan uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan atau melaksanakan *subsidaer* pengganti denda dijalankan di rumah dalam pengawasan oleh Kejaksaan dan Balai Pemasyarakatan.
- 3) Laporan perkembangan pembinaan yang ditandatangani oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan.
- 4) Salinan register F dari Kepala Lembaga Pemasyarakatan.
- 5) Salinan daftar perubahan dari Kepala Lembaga Pemasyarakatan.
- 6) Surat pernyataan dari narapidana bahwa tidak akan melarikan diri dan tidak melakukan perbuatan yang melanggar hukum.

Narapidana yang diberikan asimilasi telah melalui tahap penilaian perilaku, mereka dinilai telah berkelakuan baik dan mengikuti program pembinaan juga tidak melakukan tindakan pelanggaran disiplin dalam Lembaga Pemasyarakatan. Sebelum narapidana dikembalikan ke masyarakat petugas Lembaga Pemasyarakatan memberikan edukasi, menyampaikan aturan-aturan kedisiplinan, dan sanksi yang akan didapat jika narapidana melanggar peraturan itu. Hak Asimilasi akan dicabut bila terbukti melanggar dan mereka harus kembali ke dalam Lembaga Pemasyarakatan. Mereka juga akan menjalankan sisa pidana ditambah dengan pidana yang baru, selain itu narapidana yang terbukti melanggar akan dimasukkan ke dalam sel pengasingan (*straff cell*) dan tidak diberikan hak remisi sampai waktu tertentu sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Masa pandemi COVID-19 pada Tahun 2020 Lembaga Pemasyarakatan Kelas II Ambon membebaskan 77 narapidana. Pembebasan 77 narapidana ini merupakan tindak lanjut dari Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 10 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi Dan Hak Integrasi Bagi Narapidana dan Anak Pidana Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran COVID-19. Lembaga Pemasyarakatan Kelas II Ambon melepaskan sebanyak 77 orang narapidana pada Kamis 2 Maret 2020. Pembebasan 77 narapidana itu telah sesuai dengan pentahapan dan proses pemasyarakatan para narapidana. "Ini perintah Menteri Hukum

dan HAM demi mencegah penyebaran COVID-19, jadi yang dibebaskan adalah mereka yang telah menjalani masa hukuman lebih dari setengah turun ke bawah. Tentu para narapidana yang dibebaskan harus berkelakuan baik” kata Bapak Rizal selaku pegawai Bagian Registrasi Lembaga Perasyarakatan Kelas II Ambon.

Narapidana yang dibebaskan melalui asimilasi didominasi oleh narapidana narkoba berjumlah 25 orang, perlindungan anak 30 orang, kesusilaan 7 orang, lakalantas 1 orang, penganiayaan 1 orang, penggelapan 1 orang, pencurian 6 orang, dan kasus lainnya 3 orang. Soal banyaknya narapidana narkoba yang ikut dibebaskan, Bapak Rizal mengatakan bahwa para narapidana itu umumnya menjalani masa hukuman dibawah 5 tahun dan telah menjalani setengah masa hukuman. "Kalau narapidana narkoba yang keluar itu mereka tidak termasuk dalam Peraturan Pemerintah 99 Tahun 2012, jadi kalau sesuai Peraturan Pemerintah 99 Tahun 2012 ini narkoba yang 5 tahun keatas ditambah tindak pidana korupsi, ilegal logging dan kejahatan khusus lainnya itu menjadi kewenangan Bapak Presiden. Jadi Bapak Menteri akan melaporkan ke Presiden persoalan Peraturan Pemerintah itu akan direvisi dan itu kewenangan Presiden” ungkap Bapak Rizal.

Upacara pelaksanaan pemberian remisi di Lembaga Perasyarakatan Kelas II Ambon sebelum adanya pandemi COVID-19 dihadiri langsung oleh Bapak Gubernur Maluku Irjen. Pol. Purn. Drs. Murad Ismail, S.H. dipimpin oleh Kepala Kantor Wilayah Hukum dan HAM Maluku dan dihadiri Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku, Kepala Kejaksaan Negeri Ambon, Kepala Polresta Pulau Ambon, dan Badan Perasyarakatan Ambon. Namun dalam masa pandemi COVID-19 saat ini upacara pelaksanaan pemberian remisi dilakukan secara virtual dengan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, selanjutnya dilakukan pembacaan oleh petugas di Lembaga Perasyarakatan Kelas II Ambon serta melakukan penempelan nama di masing-masing blok, hal tersebut dilakukan untuk menghindari kerumunan dalam masa pandemi COVID-19.

Pelaksanaan pemberian remisi melalui program asimilasi Kementrian Hukum dan HAM terus melakukan pemantauan kepada narapidana secara virtual dan terus berkoordinasi dengan aparat penegak hukum seperti pihak Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, Badan Narkotika Nasional, dan tokoh masyarakat disekitar tempat tinggal narapidana. Pemantauan ini penting untuk memastikan narapidana tetap berkelakuan baik serta tetap berada dirumah, mengingat kemungkinan narapidana kembali melakukan pelanggaran atau melakukan tindakan melawan hukum cukup terbuka.

3.3 Hambatan Dalam Pelaksanaan Pemberian Remisi Bagi Narapidana di Masa Pandemi COVID-19

Pelaksanaan pemberian remisi bagi narapidana di Lembaga Perasyarakatan beberapa faktor yang menjadi hambatan dalam pelaksanaannya. Faktor hambatan tersebut dikaitkan dengan teori Soerjono Soekanto tentang faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, antara lain:

a. Faktor Hukum atau Yuridis.

Hambatan tersebut yaitu belum adanya sarana peraturan Perundang-Undangan dan peraturan pelaksanaan sebagai *payung* hukum yang merupakan landasan yuridis dan struktural sebagai penunjang atau dasar bagi ketentuan-ketentuan operasional suatu pengawasan pemberian remisi. Dalam hal ini peraturan Perundang-Undangan dan peraturan pelaksanaan yang berlaku bagi semua pihak yang terlibat dalam pengawasan pemberian remisi, karena pengawasan pemberian remisi melibatkan beberapa instansi termasuk diluar Lembaga Perasyarakatan atau Kementerian Hukum dan HAM seperti Hakim Pengawas, Pengamat, dan Jaksa yang secara tidak langsung terlibat karena sering

terjadi keterlambatan pemberian atau penyerahan eksekusi oleh pihak kejaksaan yang mengakibatkan keterlambatan pengajuan remisi bagi narapidana.

b. Faktor Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia.

Keterbatasan Sumber Daya Manusia dalam tugas pokok dan fungsi yang berkompeten. Contohnya keterbatasan Sumber Daya Manusia pada pegawai Lembaga Pemasyarakatan Kelas II Ambon yang bertugas di bagian registrasi belum banyak mengikuti pelatihan dan pendidikan tentang perhitungan remisi, kemudian jumlah petugas dibagian tersebut sangat minim. Dilihat dari jumlah narapidana yang ada pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II Ambon pada saat ini kurang lebih 435 orang. Setidaknya minimal 10 orang pegawai yang bertugas dibagian registrasi, namun kenyataannya pada saat ini hanya ada 6 orang pegawai termasuk Kepala Sub Seksi Registrasi ini merupakan suatu penghambat dalam kelancaran pengusulan narapidana untuk mendapatkan remisi.

c. Faktor perilaku narapidana

Salah satu faktor sebagai penghambat pemberian remisi adalah yang berasal dari narapidana, dimana narapidana terlibat atau melakukan tindakan *indisipliner* atau hal-hal lain yang merupakan pelanggaran disiplin, akibatnya narapidana masuk dalam catatan Register F sehingga hak untuk memperoleh remisi dicabut, seperti :

- 1) Narapidana mencoba melarikan diri dari Lembaga Pemasyarakatan atau melarikan diri kemudian tertangkap kembali, maka usulan remisi yang bersangkutan menjadi penghambat untuk mendapatkan remisi.
- 2) Narapidana membuat atau terlibat keributan di dalam Lembaga Pemasyarakatan.
- 3) Narapidana tersebut melawan kepada petugas Lembaga Pemasyarakatan.

d. Faktor Budaya atau Kultural

Budaya merupakan cara hidup yang berkembang serta dimiliki bersama oleh kelompok orang dan diwariskan dari generasi ke generasi. Budaya terbentuk dari berbagai unsur termasuk sistem agama, politik, adat istiadat, bahasa, bangunan, pakaian, serta karya seni.

Menurut Ki Hajar Dewantara mendefinisikan kebudayaan sebagai buah budi manusia yang merupakan hasil perjuangan manusia terhadap dua pengaruh kuat, yakni zaman dan alam. Hal itu merupakan bukti kejayaan hidup manusia untuk mengatasi berbagai rintangan dan kesukaran guna mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Faktor-faktor yang menghambat secara budaya atau kultural dalam pemberian remisi di Lembaga Pemasyarakatan antara lain yaitu :

- 1) Adanya keterlambatan dalam hal persyaratan pengajuan remisi seperti petikan vonis dari Pengadilan Negeri yang memutus perkara narapidana tersebut hingga terkadang untuk diusulkan mendapat remisi meskipun narapidana tersebut sudah lama diputus oleh pengadilan namun tidak dapat diusulkan.
- 2) Adanya keterlambatan eksekusi dari Kejaksaan Negeri sehingga narapidana tersebut belum berkuat hukum tetap. Keterlambatan eksekusi dari kejaksaan menjadi faktor penghambat bagi narapidana untuk diusulkan mendapat remisi, contohnya adalah narapidana tersebut sudah lama diputuskan oleh Hakim Pengadilan Negeri namun eksekusi dari Kejaksaan Negeri belum datang. Padahal pada saat itu narapidana itu sudah dapat diusulkan mendapatkan remisi karena sudah menjelang

17 Agustus atau pada hari besar keagamaan sehingga narapidana tersebut terhambat untuk diusulkan mendapatkan remisi.

e. Faktor Masyarakat

Masyarakat kurang menyadari dan kurang memahami apa itu hukum. Karena kurangnya kesadaran hukum itu banyak masyarakat yang tidak memperhatikan hukum itu, dan secara terang-terangan melanggar peraturan hukum yang telah dibuat sehingga masyarakat hanya mematuhi hukum pada saat ada penegak hukumnya saja karena penegak hukum dianggap sebagai sesuatu yang menakutkan.

4. Kesimpulan

Lembaga Pemasyarakatan Kelas II Ambon membebaskan 77 narapidana, yang merupakan tindak lanjut dari Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 10 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi Dan Hak Integrasi Bagi Narapidana dan Anak Pidana Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran COVID-19. Upacara pelaksanaan pemberian remisi dilakukan secara virtual dan selanjutnya dilakukan pembacaan oleh petugas di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II Ambon serta melakukan penempelan nama di masing-masing blok, hal tersebut dilakukan untuk menghindari kerumunan dalam masa pandemi COVID-19. Kementerian Hukum dan HAM terus berkoordinasi dengan aparat penegak hukum seperti pihak Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, Badan Narkotika Nasional, dan tokoh masyarakat disekitar tempat tinggal narapidana. Pemantauan ini penting untuk memastikan narapidana tetap berkelakuan baik serta tetap berada dirumah, mengingat kemungkinan narapidana kembali melakukan pelanggaran atau melakukan tindakan melawan hukum cukup terbuka, dalam pelaksanaan pemberian remisi bagi narapidana di masa pandemi COVID-19 ini masih terdapat beberapa faktor yang menjadi penghambat seperti, keterbatasan sumber daya manusia, ketiadaan sarana untuk penghitung remisi, dan juga adanya keterlambatan dalam hal persyaratan pengajuan remisi

Daftar Referensi

- Pero, Oddang. "Pelaksanaan Pemberian Remisi Bagi Narapidana Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012." Universitas Hasanuddin, 2015.
- Poernomo, Bambang. *Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasyarakatan*. Yogyakarta: Liberty, 1985.
- Simorangkir, Pandapotan. *Lembaga Pemasyarakatan Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1995.
- Taun, and Ananda Nugraha. "Penerapan Hukum Dalam Pemutusan Hubungan Kerja Dan Kebijakan Bank Terhadap Debitur Yang Terdampak Pandemi Covid-19." *Batulis Civil Law Review* 1, no. 1 (2020): 24-32. <https://doi.org/10.47268/ballrev.v1i1.422>.